

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Apotek dan Obat

Tempat praktik pelayanan kefarmasian atau kesehatan oleh Apoteker disebut Apotek (Permenkes RI No. 9 Tahun 2017). Sedangkan tujuan pelayanan ini selain penunjang kesehatan juga menambah tingkat efektif dan efisien terkait cara menggunakan alat maupun obat. Alat maupun obat dalam praktiknya tidak jauh dari faktor pendukung kesehatan manusia (Permenkes No. 73 Tahun 2016).

Produk biologis berupa bahan atau perpaduannya disebut obat yang dalam praktiknya digunakan untuk memengaruhi dan menyelidiki sistem fisiologi atau patologi dengan tujuan menetapkan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi manusia (Permenkes RI No. 58 Tahun 2014).

2.2 Penyimpanan Obat

2.2.1. Definisi

Untuk menghindari adanya kerusakan fisik dan kimia suatu obat perlu dilakukan pengaturan yang disebut penyimpanan, sehingga obat tersebut terjamin mutunya. Dalam menyimpan obat haruslah juga menimbang beberapa hal seperti klasifikasi sediaan. Dengan klasifikasi ini memudahkan untuk memisahkan bahan mana yang mudah terbakar bahkan meledak, narkotika dan psikotropika, juga bahan sejenis lainnya. Selain memudahkan dalam pembedaan jenis obat, juga meminimalkan penyalahgunaan obat tersebut.

Penyimpanan obat dalam (Permenkes RI No. 73 Tahun 2016) selain menjaga keamanan dari gangguan fisik, kimia, maupun

pencurian juga menjaga kualitas dari sediaan, alat, maupun yang termasuk habis pakai.

2.3 Tujuan

Tujuan penyimpanan obat meliputi penjagaan mutu dan kesetabilan sediaan farmasi, keamanan, dan penghindaran penyalahgunaan obat yang tentunya tidak bertanggungjawab.

Ada beberapa komponen yang harus diperhatikan berkaitan dengan pemenuhan tujuan di atas, (Permenkes, No. 73 Tahun 2016):

1. Sediaan farmasi haruslah dilabeli sekurang-kurangnya memuat nama, tanggal buka kemasan awal, kadaluarsa, juga peringatan yang dikhususkan jika dibutuhkan.
2. Penyimpanan elektrolit berkonsentrasi tinggi pada unit perawatan kecuali kebutuhan yang esensial.
3. Elektrolit harus dilengkapi pengaman untuk yang penempatan atau penyimpanannya berada di unit perawatan pasien, hal ini bertujuan kehati-hatian
4. Sediaan farmasi yang pasien bawa harus bisa disimpan dengan khusus juga diidentifikasi.
5. Lemari untuk menyimpan obat tidak boleh digunakan menyimpan barang lain karena nantinya akan mengakibatkan obat terkontaminasi.

2.4 Sistem Penyimpanan

a. Penyimpanan obat dalam Permenkes RI No 73 Tahun 2016.

1. Bahan ataupun yang sudah menjadi obat harus disimpan di dalam wadah asli yang disediakan pabrik farmasi. Hal ini terdapat pengecualian di mana bisa saja dialihkan ke tempat

lain, namun selain bisa mencegah adanya ketercampuran bahan, harus dapat diidentifikasi sekurang-kurangnya terdapat informasi nama, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa.

2. Seluruh sediaan disimpan dalam keadaan sesuai dengan yang tertera dalam kemasan, sehingga aman dan stabilitas obat dan bahan terjamin.
3. Tempat menyimpan obat tidak diperkenankan menyimpan barang lain karena akan menyebabkan kontaminasi terhadap obat.
4. Sistem penyimpanan disusun secara alfabetis serta memerhatikan jenis sediaan dan farmakologi.
5. Pengeluaran menggunakan sistem FEFO (*First Expire First Out*) dan FIFO (*First In First Out*) dan menyimpan terpisah pada golongan obat narkotika dan psikotropika.

b. Persyaratan Penyimpanan obat di Apotek Menurut Bpom No 24 Tahun 2021

1. Obat disimpan dalam wadah asli yang disediakan produsen.
2. Kecuali untuk pelayanan resep yang dapat memindahkan dari wadah aslinya namun wadah yang baru digunakan harus bisa menjamin keamanan, mutu, dan pengambilan juga pemindaian obat. Selain itu juga dilengkapi identitas obat berupa nama, zat aktif, bentuk dan kekuatan, nama dari produsen, jumlah, nomor batch, serta tanggal kadaluarsa.
3. Obat disimpan sesuai keadaan sesuai rekomendasi industri farmasi seperti dalam label kemasan untuk menjaminkannya aman dan stabilitas yang baik.

4. Produk atau bahan lain harus terlindung dampak faktor eksternal seperti paparan cahaya matahari, suhu, kelembapan ataupun yang lainnya.
5. Hal ini bertujuan mencegah adanya campuran zat lain baik itu akibat ketumpahan, rusak, terkontaminasi.
6. Obat tidak secara langsung mengenai lantai baik kemasan atau wadahnya.
7. Penyimpanan secara alfabetis dengan memperhatikan bentuk sediaan dan farmakologi.
8. Memerhatikan kemiripan dalam tampilan juga pemberian nama atau LASA (*Look Alike Sound Alike*) dan menempatkan secara tidak berdekatan serta adanya tanda khusus agar menghindari salah ambil.
9. Memerhatikan sistem FEFO dan FIFO.
10. Sediaan berupa obat yang akan mencapai masa kadaluarsa maksimal 3 sampai 6 bulan diberi tanda agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dengan kehati-hatian.
11. Penyimpanan obat dilengkapi label identitas sediaan sesuai dengan identitas obat di dalamnya.

c. Penyimpanan Obat Khusus

Narkotika dalam Permenkes No. 3 Tahun 2015 merupakan suatu obat atau zat dibuat dari tumbuhan, bukan tumbuhan, sintetis, atau semi sintetis dengan fungsi menurunkan kesadaran, seperti mati rasa dan penghilang nyeri, selain itu juga mengakibatkan ketergantungan dengan dosis atau pemakaian yang tidak benar. Sedangkan psikotropika, bukan termasuk narkotika alami ataupun sintetis dengan khasiat psikoaktif seperti perubahan tertentu pada aktifitas mental dan perilaku dengan pengaruh selektif pada susunan saraf pusat.

Karena sering disalahgunakan, kedua obat ini disarankan untuk disimpan dalam tempat terpisah atau khusus.

Syarat lemari untuk obat golongan narkotika dan psikotropika harus memenuhi syarat:

1. Lemari penyimpanan obat golongan narkotika dan psikotropika harus berbahan kuat.
2. Lemari sulit dipindah dan harus memiliki 2 kunci yang beda.
3. Lemari ditempatkan dalam ruang khusus disudut.
4. Lemari dibuat menjadi 2 rak yang bertujuan untuk penempatan narkotika dan psikotropika yang terpisah serta kunci yang tidak sama.
5. Lemari harus di tempat aman di mana bukan tempat umum.
6. Kunci lemari penyimpanan obat dikuasai oleh apoteker penanggungjawab.
7. Lemari disekup sehingga menyatu dengan dinding ruang.

d. Temperatur Suhu

1. Suhu Kamar 15°C – 30°C Untuk Penyimpanan obat seperti Asam Mefenamat, Paracetamol, Antasida dan lain-lain
2. Suhu Sejuk 8° C - 15°C
3. Suhu Dingin 2°C – 8°C Untuk Penyimpanan seperti obat jenis sediaan suppositoria, vaksin
4. Suhu Beku <2°C Untuk Penyimpanan tertentu

e. Penyimpanan obat dan bahan obat haruslah ada pencatatan kartu stok. Kartu stok harus memuat setidaknya:

1. Nama dari bahan atau obat juga bentuk dan dosisnya

2. Jumlah stok persediaan
3. Jumlah stok pengeluaran
4. Jumlah stok sisa
5. Tanggal, nomor dan tujuan penyerahan atau penerimaan
6. No batch dan tanggal kadaluwarsa.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian observasi di mana mengamati objek dan kemudian hasilnya dipaparkan secara deskriptif dengan metode check list untuk pengambilan data.

3.2 Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Merupakan kegiatan mencatat peristiwa atau gejala kejadian dengan dibantu alat untuk dapat merekam atau mencatatnya yang bertujuan ilmiah ataupun lainnya (Notoadmojo, 2012).

Tujuan penelitian yaitu pengamatan sistem dari penyimpanan sediaan atau obat apotek K25 Rancabolang Kota Bandung. Alat yang digunakan yaitu *check list observasi*.